



NOTARIS

BADRI SAMAK, S.H., M. Kn

S.K MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR : AHU-056.AH.02.01 TAHUN 2012

Jalan Raya Lintas Padang – Bukittinggi Simpang Parit Malintang,

Kabupaten Padang Pariaman

HP: 0821 71 063 787

AKTA : Anggaran Dasar
Taman Kanak-Kanak "PERMATA BUNDA"

NOMOR : 29

TANGGAL : 08 April 2015



ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN
" TAMAN KANAK-KANAK PERMATA BUNDA
Nomor : 29/2015

- Pada hari ini, Selasa tanggal 08-04-2015 (Delapan April
duaribu lima belas), Pk.08.00 WIB (Pukul delapan Waktu
Indonesia Barat).-----

- Menghadap kepada Saya, **BADRI SAMAK**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris yang berkedudukan di
Kabupaten Padang Pariaman, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan
disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

1. **Nyonya NURHAYATI**, Lahir di Sicincin, pada tanggal 06-
02-1961 (enam februari seribu sembilanratus enampuluh
satu), bertempat tinggal di Pasa Surau, Nagari Guguk,
Kecamatan 2X11 Kayu tanam, Kabupaten Padang Pariaman,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan: -----
1305044602610001, -----

2. **Nyonya SYOFIARNI**, Lahir di Guguk , pada tanggal 08-
01-1950 (Delapan Agustus seribu sembilanratus
mapuluh), bertempat tinggal di Pasa Benteng, Nagari
Guguk, Kecamatan 2X11 Kayutanam, Kabupaten Padang
Pariaman, pekerjaan Pensiunan, Warga Negara
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan: 1305044808500001.,-----

3. **Tuan HOSLAN HOSEN**, Lahir di Guguk , pada tanggal ---
01-04-1963 (Satu April seribu sembilanratus enampuluh
tiga), bertempat tinggal di Pasar Surau, Nagari Guguk,
Kecamatan 2X11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara





Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor
induk kependudukan: 1305040104630002;

- Para penghadap telah Saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap menerangkan dengan ini bahwa mereka bersama-sama telah memisahkan dari kekayaan mereka yang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai modal permulaan, dan dengan modal itu mereka mendirikan suatu lembaga pendidikan dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **N A M A** -----

----- **Pasal 1** -----

- Lembaga pendidikan ini bernama **Taman Kanak-Kanak PERMATA BUNDA** disingkat dengan **TK. PERMATA BUNDA**. -----

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

- Lembaga pendidikan ini didirikan sejak terbitnya izin operasional penyelenggaraan **TK. PERMATA BUNDA** ini dari dinas pendidikan Kabupaten Padang Pariaman sampai seterusnya hingga waktu yang tidak ditentukan lamanya. -

----- **TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Lembaga Pendidikan ini berkedudukan di Padang Pariaman.-
2. Bilamana dipandang perlu dapat dibuka cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan **TK. PERMATA BUNDA** di daerah-daerah lain diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. --

----- **BAB II** -----

----- **AZAZ, TUJUAN DAN USAHA** -----

----- **A Z A Z** -----

----- **Pasal 4** -----

- Lembaga Pendidikan ini berazaskan Pancasila dan -----



Undang-Undang Dasar 1945 bersifat terbuka, kekeluargaan dan gotong royong. -----

----- T U J U A N -----

----- Pasal 5 -----

- Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan TK. **PERMATA BUNDA** ini adalah : -----
Ingin membina dan memajukan Ilmu Pengetahuan khususnya Pendidikan anak-anak melalui bidang pendidikan. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 6 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 diatas, maka Lembaga Pendidikan TK. **PERMATA BUNDA** mengadakan usaha-usaha sebagai berikut: --
1. Mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak. -----
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan keterampilan-keterampilan. -----
3. Mengadakan kerjasama dengan pihak instansi pemerintah dan swasta dalam mewujudkan kelancaran tujuan lembaga pendidikan. -----

----- BAB III -----

PENGURUS DAN KEANGGOTAAN, KEKUASAAN PENGURUS, RAPAT-RAPAT

----- PENGURUS DAN KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 7 -----

1. Seluruh kegiatan Lembaga Pendidikan diselenggarakan oleh sebuah badan pengurus yang terdiri dari : -----
a. Seorang Ketua dan bilamana dipandang perlu dibantu oleh seorang Wakil Ketua. -----
b. Seorang Sekretaris dan bilamana dipandang perlu dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris. -----
c. Seorang Bendahara dan bilamana dipandang perlu dibantu oleh seorang Wakil Bendahara. -----
d. Beberapa seksi yang dipandang perlu. -----



2. Selama masih ada para pendiri, maka Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak akan dipilih dari antara para pendiri. -----

3. Untuk pertama kalinya badan pengurus ditetapkan dijabat oleh ; -----

- Ketua : NURHAYATI.-----
- Sekretaris : SYOFIARWI.-----
- Bendahara : HOSLAN HOSSEN.-----

----- KEKUASAAN PENGURUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Kekuasaan tertinggi dari Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak ada pada rapat anggota. -----

2. Ketua Pengurus mempunyai hak veto atas keputusan rapat anggota tersebut. -----

3. - Ketua mewakili Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak didalam maupun diluar pengadilan, namun dalam hal meminjam atau meminjamkan uang, membeli, menjual atau memindahtangankan dalam bentuk apapun juga barang-barang tidak bergerak, menjaminkan barang-barang tersebut atau menjadi penjamin /avalist harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari sekretaris dan bendahara. -----

- Sekretaris melaksanakan semua tugas dan kewajiban Pimpinan, bilamana Sekretaris berhalangan atau tidak ada di tempat, maka Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak dijalankan oleh Bendahara. -----

----- RAPAT - RAPAT -----

----- Pasal 9 -----

- Rapat Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak terdiri dari:
- Rapat Pleno Anggota. -----
- Rapat Pengurus. -----
- Rapat Tahunan. -----



Dan rapat lain bilamana diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota Badan Pengurus. -----

----- Pasal 10 -----

1. Keputusan - keputusan rapat mempunyai sifat dan kekuatan hukum yang mengikat. -----
2. Suatu keputusan diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan musyawarah. -----
3. Untuk sahnya suatu rapat, haruslah dipenuhi/dicapai quorum, yaitu apabila dihadiri oleh separuh ditambah satu orang anggota peserta rapat. -----
4. Apabila cara yang dimaksud oleh ayat 2 pasal ini tidak dicapai, maka untuk sahnya keputusan harus disetujui oleh separuh ditambah satu orang anggota yang hadir. ---

----- BAB IV -----

----- SUMBER KEUANGAN DAN TAHUN BUKU -----

----- SUMBER KEUANGAN -----

----- Pasal 11 -----

- Sumber keuangan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak didapat dari : -----

1. Modal dasar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), diperoleh dari pribadi para pendiri Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bundo Kandung yaitu ; ----

- Nyonya NURHAYATI sebesar : Rp. 7.000.000.-----

| (tujuh juta rupiah) -----

- Nyonya SYOFIARNI sebesar: Rp.4.000.000,-----

| (empat juta rupiah)-----

- Tuan HOSLAN HOSEN sebesar: Rp.5.000.000,- (limajuta

| rupiah) -----

sebagai modal permulaan seperti yang disebutkan dalam pembukaan akta ini. -----



2. Sumbangan dan sokongan baik dari pemerintah Republik Indonesia ataupun dari luar negeri yang tidak mengikat dan suka rela. -----
3. Sumbangan dari pihak swasta dan/atau dari keluarga atau organisasi sosial yang bersifat tidak mengikat. -----
4. Dana dari pendapatan-pendapatan lainnya. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 12 -----

1. Buku Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak akan dimulai dari tanggal 01 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun berjalan. -----
2. Untuk pertama kalinya tahun buku Lembaga Pendidikan dimulai atau selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun 2015 (dua ribu limabelas). -----
3. Sebulan setelah tutup buku tahunan, badan pengurus Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak harus mengadakan rapat pertanggung jawaban keuangan. -----

----- BAB V -----

----- PERUBAHAN, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- PERUBAHAN -----

----- Pasal 13 -----

- Badan Pendiri berhak untuk mengubah anggaran dasar ini dengan akta Notaris, asal saja maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak tidak diubah. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 14 -----

1. Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat dibubarkan dalam suatu putusan rapat yang khusus diadakan untuk itu. -----
2. Rapat khusus tersebut hanya dapat diadakan atas usul dari 2/3 (dua pertiga) seluruh jumlah anggota. -----
3. Rapat hanya dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) seluruh jumlah anggota. -----



4. Putusan rapat barulah sah bila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir. -----

----- L I K W I D A S I -----

----- Pasal 15 -----

- Jikalau Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak ini dibubarkan maka pembubaran dan penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Pendiri ; -----
- Sisa kekayaan bila masih ada harus diberikan pada badan-badan yang maksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan Lembaga Pendidikan ini. -----

----- K E T E N T U A N P E N U T U P -----

----- Pasal 16 -----

- Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga atau dalam suatu aturan tersendiri. -----

----- D O M I S I L I -----

----- Pasal 17 -----

- Tentang pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak ini dengan segala akibatnya para pendiri memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pariaman. -----

----- D E M I K I A N A K T A I N I -----

- Dibuat dan diresmikan di Padang Pariaman, pada hari dan tanggal seperti yang tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **GEBI AULIA RAHMI**, umur 19 (sembilan belas) tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Korong Pasa, Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor Induk Kependudukan: 1305175811950001; -----

2. Nyonya **SANTI RUSLI**, lahir di Pariaman, umur 37

(tigapuluh tujuh) tahun Warga Negara Indonesia,
pekerjaan pegawai pejabat pembuat akta tanah, bertempat
tinggal di Kelurahan Kuran Aur, Kecamatan Pariaman
Tengah, Kota Pariaman dengan Nomor Induk Kependudukan:
1377016603770001;-----

- Keduanya sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka segera minuta akta ini
ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi
selanjutnya oleh Saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kab. Padang Pariaman



BADRI SAMAK, S.H., M.Kn

PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

WALI NAGARI GUGUK

SEKRETARIAT : PASA SURAU NAGARI GUGUK

SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI GUGUK KEC 2X11 KAYUTANAM

NOMOR : 462/KESRA/WN-9/X-2011

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERMATA BUNDA NAGARI GUGUK

KORONG PSA SURAU NAGARI GUGUK

KECAMATAN 2X11 KATUTANAM KAB PADANG PARIAMAN

- Menimbang :** 1. Bahwa untuk keinginan masyarakat yang hendak menyekolahkan anak pada usia dini maka di pandang perlu sebuah Korong/Nagari mendirikan sebuah sekolah Taman Kanak-Kanak .
2. BAHwa untuk melaksanakan maksud poin 1 tersebut diatas, perlu Wali Nagari GUGUK Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten padang Pariaman membentuk pengurus dalam pengelolaan Sekolah Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** 1. Adanya anak usia dini didalam Korong/Nagari dan sekulilingnya lebih dari 50 (Lima Puluh) orang pada setiap tahunnya.
2. Adanya gedung yang biasa dipakai untuk bias belajar serta sarana tempat bermain.
3. Adanya guru sebagai tenaga pengajar warga masyarakat yang tamat SPG TK/PG TK dan maunya menyumbang tenaganya pada sekolah TK tersebut.
- Mengingat Pula :** Berdasarkan kesepakatan yang dihadiri oleh pemuka Masyarakat, Ninik mamak, Alim ulama, cadaiak Pandai, PKK, Wali Nagari pada tahun 2003.
- Menetapkan**
- Pertama :** Mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak Dengan Nama PERMATA BUNDA GUGUK.
- Kedua :** Menunjuk warga masyarakat yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus TK tersebut
- Ketiga :** Semua blaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran yang relevan didalam Nagari ditambah dengan sumbangan donator.
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GUGUK

PADA TANGGAL : 12 OKTOBER 2011



TEMBUSAN : KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPDA YTH

1. BAPAK CAMAT 2X11 KAYUTANAM
2. BAPAK KEPALA UPTD PENDIDIKAN 2X11 KAYUTANAM DI KAYU TANAM
3. ARSIP